



**P U T U S A N**

**NOMOR : 212/PID.Sus/2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SINGGIIH CHRISTIANDI AL.ZERO Bin MUJIANTO**  
Tempat lahir : Jakarta ; -----  
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun/ 7 Maret 1990 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Jalan D Gg. VII No.15 Karang Anyar Rt.012/ Rw.02  
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar  
Jakarta Pusat. -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 26 Nopember 2016 No.SP-Han/303/XI/2016/Sat. Resnarkoba, sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2016 No.B-1752/0.1.11/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Januari 2017 No.45/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2017 No. Print 131/0.1.11.Ep.1/02.2017, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Maret 2017, Nomor 136/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Maret 2017 Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ; -----

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 April 2017 Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2017, Nomor 1196/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ; --
9. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2017 No.1256/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ; -----
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2017, No.1309/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017; -----
11. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 September 2017, No. W10-U/5034/Hk.01.IX.2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., BAGUS SETIAWAN, S.H. ADY SYAMSUL BAHRI, S.H. MIFTAKUL ARIFIN, S.H., EKY RHIZKY, S.H.**, Para Advokat pada Law AFFICE ABR & PARTNERS “ beralamat di Jalan Sunter Garden Raya Blok D 8 No.11 JKT Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2017 ; -----

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM 120/JKTUT/02/2017, tertanggal 22 Pebruari 2017,, terhadap Terdakwa tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

**Dakwaan** : -----

Bahwa ia terdakwa **SINGGIH CHRISTIANDI** Alias **ZERO** Bin **MUJianto** pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 07.30

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jln, Raya Gunung Sahari tepatnya depan Mall Mangga Dua Square Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar Jl. Raya Gunung Sahari Kecamatan Pademangan Jakarta Utara seing terjadi transaksi Narkoba, kemudian atas petunjuk tersebut maka Sdr. **GATOT SUBROTO**, Sdr. **YOYOK DWI OKTOVA** dan Sdr. **FADLI WICAKSONO** (petugas sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Utara) yang dipimpin **AKP TRI DARWOKO** selaku Kanit II Satuan Resersre Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan Penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wib. Saat para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di Jl. Raya Gunung Sahari tepatnya depan Mall Mangga Dua Square Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, kemudian mencurigai seseorang laki-laki terdakwa sedang berdiri sendiri, lalu para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1 plastik klip kecil yang berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu yang tersimpan didalam amplop berwarna putih dengan berat brutto 0,85 gram yang ditemukan/ disita dari saku depan sebelah kanan celana terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4340/NNF/2016 dri PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang di tandatangani oleh **EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si** Apt dan **DWI HERNANTO, ST.**, yang masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poplri KABID NARKOBA FOR : **Dra. ENDANG SRI M. M** Biomed Apt pada tnggal 15 Desember 2016, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,3614 gram, diberi Nomor barang bukti 5163/2016/NF dan 5164/2016/NF.(sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,3379 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkaid lainnya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU-RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SINGGIH CHRISTIANDI** Alias **ZERO** Bin. **MUJIAN-TO** pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016, sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Raya Gunung Sahari tepatnya depan Mall Mangga Dua Square Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar Jl. Raya Gunung Sahari Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sering terjadi transaksi Narkotika kemudian atas petunjuk tersebut maka Sdr. **Gatot Subroto Sdr. Yoyok Dwi Oktova** dan **Sdr. Fadli Wicaksono** (Petugas Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Utara) yang dipimpin AKP Tri Darwoko selaku Kanit II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wib, saat para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di Jl. Raya Gunung Sahari tepatnya depan Mall Mangga Dua Square Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, kemudian mencurigai seseorang laki-laki (Terdakwa) sedang berdiri Sendiri. Lalu para saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.



dari Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1 plastik klip kecil yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang tersimpan didalam amplop berwarna putih dengan berat brutto 0,85 gram yang ditemukan/ disita dari saku depan sebelah celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 4340/NNF/2016 dari **PUSLABFO BARESKRIM POLRI** yang ditanda tangani oleh **EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST.** Yang masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Kabid NARKOBA-FOR : Dra. ENDANG SRI M, M. Biomed., Apt. Pada tanggl 15 Desember 2016, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3614 gram, diberi Nomor barang bukti 5163/2016/NF dan 5164/2016/NF (sisia setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,3379 gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU-RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MAING (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wib dengan membeli 1 (satu) paketan seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Narkotika yang biasa saya sebut sabu dengan cara bertemu Saudara MAING (belum tertangkap) di Jl. Raya Gunung Sahari tepatnya depan Mall Mangga Dua Square Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Utara dengan maksud untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika yang bisa Terdakwa sebut sabu, dimana yang Terdakwa rasakan saat menggunakan sabu selalu semangat buat kerja, tidak mengantuk (susah tidur) ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu, dikuatkan dari hasil Lab dari Klinik Pratama Polres Metro Jakarta Utara, dimana hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan dari surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara tanggal 30 Januari 2017, Nomor : REKOM/04/I/TAT/Rh.01/2017/BNNk.JU. Tentang hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, memutuskan dan memberikan Rekomendasi bahwa atas nama **SINGGIH CHRISTIADI** Alias **ZERO** Bin. **MUJIANTO** disarankan untuk mendapatkan pengobatan guna menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika dengan cara di Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa dlam sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Instansi terkait lainnya ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-120/JKTUT/02/2017, tertanggal - 2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH CHRISTIANDI** Alias **ZERO** Bin. **MUJIANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1 Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang tersimpan didalam amplop berwarna putih dengan berat bruto 0,85 gram (berat Netto seluruhnya 0,3614 gram) ;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :**  
355/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH CHRISTIANDI** Alias **ZERO** Bin **MUJIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang merupakan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,3379 gram dirapas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**4. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding** Nomor. 34/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 355/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh **RINA PERTIWI, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 355/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2017, diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2017 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2017, diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Agustus 2017 dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan /disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan surat Nomor : W.10.U4/6003/HK.01/8/ 2017, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 355/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa terpidana telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tanggal 25 Juli 2017 menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa sanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/ terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.





mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

- Dan sebagai manifestasi tujuan pemidanaan, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan. Yang mana berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2017 dan menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada halaman 1 memori banding Pembanding yang menyatakan antara lain bahwa Pembanding belum menerima berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Juni 2017 dan dengan keyakinan Pembanding menyatakan pada pokok amar putusannya sebagaimana tersebut pada berkas memori banding dari Pembanding sangatlah jelas pernyataan Pembanding ini sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sangat memaksa kehendaknya ;
- Bahwa dalil Pembanding pada halaman 2 point 1 memori banding yang menyatakan antara lain bahwa pembanding tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang diputus, yang intinya menyatakan bahwa pada prinsipnya pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan ;
- Maka berdasarkan dalil-dalil hukum diatas Terbanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/ Penuntut Umum didalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2017 Nomor 355/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. serta memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan ke-2 pasal 127 ayat (1) KUHPidana, ternyata hanya pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama serta Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 355/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juni 2017, harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 355/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **11 SEPTEMBER 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 212/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 23 Agustus 2017, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **20 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 212/PID/2017/PT.DKI. tanggal 23 Agustus 2017, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H.**

**ESTER SIREGAR, SH.,M.H.**

2. **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 212/Pid/2017/PT.DKI.